



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/17/X/1999, yang telah di keluarkan oleh kantor urusan agama sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.07.02.07/pw.01/199/2016, tanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama 10 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

1. **Anak I, lahir tanggal 5 September 2002**

2. **Anak II, lahir tanggal 12 Juni 2013**

sekarang anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, sedangkan Tergugat malas bekerja, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan lebaran tahun 2016 (bulan Juni 2016) , terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat melarang penggugat pulang untuk berlebaran kerumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 222/17/X/1999 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Ku.07.02.07/pw.01/199/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Pesisir, RT.1, Desa Penyangkak,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah supahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat kurang lebih 30 meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi bertetangga, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah tempat tinggal, namun Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Tembilang;
- Bahwa sebelum pindah ke Desa Penangkak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Unit 10, desa Lubuk banyau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak pertama ikut dengan Tergugat, dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, dan penyebab lain Tergugat melarang Penggugat berlebaran tahun 2016 ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang hampir terjadi setiap Minggu, dan pernah waktu pertengkaran pernah juga Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan tangan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebaran Idul Fitri tahun 2016 dan sampai sekarang sudah 7 bulan,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak dan Tergugat tetap di Desa Taba Tembilang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ernah lagi rukun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahgwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk nafkah Penggugat dan anaknya;

2. **Saksi II**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Pesisir, RT.01, Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak pertama ikut dengan Tergugat, dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah 8 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak ;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Taba Tembilang dan Penggugat dan Tergugat juga sering tinggal menginap di Desa Penyangkak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal Di Desa Taba tembilang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya 11 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga keperluan rumah tangga tidak terpenuhi, dan bulan Juni 2016 Tergugat melarang Penggugat berlebaran kerumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1999, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, dan bulan Juni 2016, Tergugat melarang Penggugat untuk berlebaran kerumah orang tua di Desa Penyangkak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak lagi ada kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfa'at bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينته

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Rusdi, S.Ag., M.H. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,
dto**

Rusdi, S.Ag., M.H.

**Hakim Anggota
dto**

Drs. Ramdan

**Ketua Majelis
dto**

Drs. Syaiful Bahri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
dto**

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.AGM